BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email : dit.intelijen@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.62.06.25.27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk efektivitas dan konsistensi pelaksanaan pelayanan di lingkungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Intelijen Obat dan Makanan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
6. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

9. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
10. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM;
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Bentuk pelayanan publik sebagaimana tersebut di atas terdiri dari

1. Permintaan bantuan teknis dan taktis dalam rangka Kegiatan dan Operasi Intelijen
2. Permintaan bimbingan teknis ADP (khusus bagian Pelaporan Intelijen) dan Alat Khusus Intelijen
3. Konsultasi terkait Intelijen Obat dan Makanan

dalam rangka pelaksanaan fungsi Intelijen di bidang Obat dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga : Penerima layanan publik sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua adalah Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Unit Teknis di Deputi Pengawasan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM

Keempat : Pelayanan tersebut dapat diakses melalui:

1. E-mail ke dit.intelijen@pom.go.id maupun melalui aplikasi Srikandi;
2. Nomor layanan publik melalui Whatsapp 082226663306 atau melalui narahubung masing – masing UPT;
3. Media Sosial Resmi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan:
   a. Instagram (@intelijen.bpom);
   b. X (@intelijenbpom);
4. Surat ditujukan ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI, Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat; dan
5. Datang secara langsung ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI, Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Juni 2025
DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

RIZKAL, S.Sos.,M.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN NOMOR: HK.02.02.62.06.25.27
TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELIJEN DAN MAKANAN

A. Permintaan Bantuan Teknis dan Taktis dalam Rangka Kegiatan dan Operasi Intelijen

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan		
1	**Persyaratan**	Surat/nota dinas dari pimpinan unit ditujukan kepada Direktur Intelijen Obat dan Makanan **Catatan**: Permohonan bantuan terkait penyelesaian permasalahan/target Badan POM RI bukan permasalahan pribadi/personal.
2	**Sistem, Mekanisme, Prosedur**	
	Pemohon mengirimkan surat/nota dinas resmi kepada Direktur Intelijen Obat dan Makanan → Direktur memberikan arahan kepada ketua tim dan staf terkait → Direktorat Intelijen memberi bantuan teknis kepada pemohon.	
3	**Jangka Waktu Layanan**	1. Permintaan bantuan teknis dan taktis untuk Kegiatan Intelijen/Operasi Intelijen direspon maksimal 5 HK setelah surat/nota dinas diterima. 2. Koordinasi dengan lintas sektor direspon maksimal 5 HK setelah surat/nota dinas diterima.
4	**Tarif**	Pelayanan yang disediakan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tidak dikenakan tarif.
5	**Produk Layanan**	Produk layanan berupa bimbingan teknis, bantuan personil, data, informasi dan koordinasi lintas sektor
6	**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. E-mail ke dit.intelijen@pom.go,id; 2. Nomor layanan publik melalui Whatsapp 082226663306 atau melalui narahubung masing – masing UPT; 3. Media Sosial Resmi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		a. Instagram (@intelijen.bpom) b. X (@intelijenbpom) 4. Surat ditujukan ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI, Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat; 5. Datang secara langsung ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI, Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat.
Pengelolaan Pelayanan		
1	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; 5. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062); 6. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 8. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); 9. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		10. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM; 14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2	**Sarana dan Prasarana**	Sarana dan prasarana yang digunakan : 1. Ruang pelayanan, Gedung Panacea Lantai 4. 2. Meja pelayanan 3. Alat Pengolah Data 4. Ruang tunggu 5. Kotak saran 6. Air minum 7. Alat khusus intelijen 8. Media sosial yang dimiliki oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, yaitu: Instagram dan X Sarana dan prasarana pendukung berupa: 1. Toilet 2. Lift 3. Ruang laktasi 4. Area parkir 5. Kantin 6. Tempat penitipan anak 7. Tempat fotokopi 8. Klinik 9. Masjid
3	**Kompetensi Pelaksana**	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan serta Peraturan Perundang-Undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		2. Pegawai merupakan petugas yang terkualifikasi dan kompeten; 3. Petugas yang memiliki pengetahuan di bidang Intelijen 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 5. Pegawai yang mampu merahasiakan data dan informasi; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan Alat Pengolah Data dan mampu mengakses dan menggunakan internet; 7. Petugas mampu mengoperasikan Aplikasi *Dashboard* Penindakan dan Alat Khusus Intelijen
4	**Pengawasan Internal**	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait (Direktur Intelijen Obat dan Makanan); 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat (APIP/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah); dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	**Jumlah Pelaksana**	Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis layanan
6	**Jaminan Pelayanan**	1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; 3. Pelayanan bersifat rahasia dan terbatas.
7	**Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	1. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 3. Setiap orang yang melakukan pengaduan dijamin kerahasiaan data dan identitasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

B. Permintaan Bimbingan Teknis ADP (Khusus Bagian Pelaporan Intelijen) dan Alat Khusus Intelijen

No	Komponen	Uraian
	Penyampaian Pelayanan	
1	**Persyaratan**	Surat/nota dinas dari pimpinan unit ditujukan kepada Direktur Intelijen Obat dan Makanan **Catatan**: Permohonan bantuan terkait penyelesaian permasalahan/target Badan POM RI bukan permasalahan pribadi/personal.
2	**Sistem, Mekanisme, Prosedur**	
	Pemohon mengirimkan surat/nota dinas resmi kepada Direktur Intelijen Obat dan Makanan → Direktur memberikan arahan kepada ketua tim dan staf terkait → Direktorat Intelijen memberi bantuan teknis kepada pemohon.	
3	**Jangka Waktu Layanan**	1. Permintaan bimbingan teknis ADP direspon maksimal dalam 5 HK setelah surat/nota dinas diterima; 2. Permintaan bimbingan teknis Alat Khusus Intelijen direspon maksimal dalam 5 HK setelah surat/nota dinas diterima.
4	**Tarif**	Pelayanan yang disediakan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tidak dikenakan tarif
5	**Produk Layanan**	Produk layanan berupa bimbingan teknis
6	**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. E-mail ke dit.intelijen@pom.go,id; 2. Nomor layanan publik melalui Whatsapp 082226663306 atau melalui narahubung masing – masing UPT; 3. Media Sosial Resmi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: a. Instagram (@intelijen.bpom) b. X (@intelijenbpom)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		4. Surat ditujukan ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI, Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat; 5. Datang secara langsung ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI, Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat.
Pengelolaan Pelayanan		
1	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; 5. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062); 6. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 8. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); 9. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		10. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM; 14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2	**Sarana dan Prasarana**	Sarana dan prasarana yang digunakan : 1. Ruang pelayanan, Gedung Panacea Lantai 4 2. Meja pelayanan 3. Komputer 4. Ruang tunggu 5. Kotak saran 6. Air minum 7. Alat khusus intelijen 8. Media sosial yang dimiliki oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, yaitu: Instagram dan X Sarana dan prasarana pendukung berupa: 1. Toilet 2. Lift 3. Ruang laktasi 4. Area parkir 5. Kantin 6. Tempat penitipan anak 7. Tempat fotokopi 8. Klinik 9. Masjid
3	**Kompetensi Pelaksana**	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan Pengawasan Obat dan Makanan serta Peraturan Perundang-Undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		2. Pegawai merupakan petugas yang terkualifikasi dan kompeten; 3. Petugas yang memiliki pengetahuan di bidang Intelijen 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 5. Pegawai yang mampu merahasiakan data dan informasi; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan mampu mengakses dan menggunakan internet; 7. Petugas mampu mengoperasikan Aplikasi *Dashboard* Penindakan dan Alat Khusus Intelijen
4	**Pengawasan Internal**	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait (Direktur Intelijen Obat dan Makanan); 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat (APIP/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah); dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	**Jumlah Pelaksana**	Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis layanan
6	**Jaminan Pelayanan**	1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; 3. Pelayanan bersifat rahasia dan terbatas.
7	**Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	1. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 3. Setiap orang yang melakukan pengaduan dijamin kerahasiaan data dan identitasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

C. Konsultasi Terkait Intelijen Obat dan Makanan

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan		
1	**Persyaratan**	Konsultasi dilakukan oleh narahubung unit terkait ke narahubung Direktorat IOM. **Catatan** Permohonan konsultasi terkait penyelesaian permasalahan/target Badan POM RI bukan permasalahan pribadi/personal
2	**Sistem, Mekanisme, Prosedur**	
	Pemohon menghubungi petugas pelayanan publik Direktorat Intelijen Obat dan Makanan → petugas menghubungi staf yang berkompeten → staf memberi bantuan konsultasi kepada pemohon.	
3	**Jangka Waktu Layanan**	Konsultasi terkait intelijen obat dan makanan, respon paling lama diberikan maksimal 3 HK setelah permintaan konsultasi diterima.
4	**Biaya/tarif**	Pelayanan yang disediakan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tidak dikenakan tarif
5	**Produk Layanan**	Produk layanan berupa konsultasi
6	**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. E-mail ke dit.intelijen@pom.go,id; 2. Nomor layanan publik melalui Whatsapp 082226663306 atau melalui narahubung masing – masing UPT; 3. Media Sosial Resmi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan: a. Instagram (@intelijen.bpom) b. X (@intelijenbpom) 4. Surat ditujukan ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI, Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		5. Datang secara langsung ke Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI, Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat.
Pengelolaan Pelayanan		
1	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; 5. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062); 6. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 8. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); 9. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029); 10. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM; 14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2	**Sarana dan Prasarana**	Sarana dan prasarana yang digunakan : 1. Ruang pelayanan, Gedung Athena Lantai 4 2. Meja pelayanan 3. Komputer 4. Ruang tunggu 5. Kotak saran 6. Air minum 7. Alat khusus intelijen 8. Media sosial yang dimiliki oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, yaitu : Instagram dan X Sarana dan prasarana pendukung berupa: 1. Toilet 2. Lift 3. Ruang laktasi 4. Area parkir 5. Kantin 6. Tempat penitipan anak 7. Tempat fotokopi 8. Klinik 9. Masjid
3	**Kompetensi Pelaksana**	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan serta Peraturan Perundang-Undangan; 2. Pegawai merupakan petugas yang terkualifikasi dan kompeten; 3. Petugas yang memiliki pengetahuan di bidang Intelijen 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		5. Pegawai yang mampu merahasiakan data dan informasi; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan mampu mengakses dan menggunakan internet; 7. Petugas mampu mengoperasikan Aplikasi *Dashboard* Penindakan dan Alat Khusus Intelijen
4	**Pengawasan Internal**	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait (Direktur Intelijen Obat dan Makanan); 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat (APIP/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah); dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5	**Jumlah Pelaksana**	Jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jenis layanan
6	**Jaminan Pelayanan**	1. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; 3. Pelayanan bersifat rahasia dan terbatas.
7	**Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	1. Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan bersifat akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 3. Setiap orang yang melakukan pengaduan dijamin kerahasiaan data dan identitasnya.
8	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Juni 2025
DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

RIZKAL, S.Sos.,M.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).